# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Pengertian Perbandingan Hukum**

Penelitian perbandingan hukum merupakan penelitian yang sangat penting untuk mengkaji sistem hukum antara Indonesia dan negara lain, maka sebab itu bahwa pemahaman dan kajian sistem hukum di negara lain memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan pemahaman dan hukum nasional serta dapat meningkatkan pemahaman lembaga-lembaga publik, budaya di Indonesia dan mengadopsi sikap kritis terhadap sistem hukumnya sendiri.[[1]](#footnote-1)

Menurut Barda Nawawi Arief, jika diterjemahkan ke dalam bahasa asing, istilah perbandingan hukum berarti Comparative Law (Bahasa Inggris). Barda Nawawi Arief menulis dalam bukunya yang antara lain mengutip perbedaan pandangan hukum tentang konsep perbandingan hukum[[2]](#footnote-2). Pandangan awal Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwa hukum komparatif adalah teknik studi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah hukum tertentu. Hukum komparatif adalah metode untuk menggunakan aspek hukum asing untuk mengatasi masalah dengan masalah hukum domestik daripada kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hukum.

Pendapat lain tentang gagasan Winterton adalah bahwa hukum komparatif adalah metode membandingkan sistem hukum dan perbandingan itu menghasilkan sistem hukum untuk perbandingan di masa depan. Gutteridge berpendapat bahwa hukum perbandingan merupakan bentuk hukum perbandingan yang dapat diterapkan pada semua bidang hukum. Perbedaan antara hukum perbandingan dan hukum asing adalah bahwa yang pertama adalah perbandingan dua atau lebih sistem hukum, yang terakhir merupakan pemeriksaan hukum asing dan bukan perbandingan nyata dengan sistem hukum lainnya.

Guitteridge dan George Winterton berpendapat bahwa hukum komparatif berarti bahwa studi banding dan penyelidikan sering dapat dilakukan dalam praktik hukum. Lemaire kemudian berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai suatu disiplin ilmu meliputi aturan hukum, norma dan perbedaan, masalah sosial dan politik. Menurut Berda Nawawi Arif, konsep komparasi hukum ialah ilmu yang mengkaji hukum dari dua atau lebih sistem hukum melalui perbandingan.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan oleh para profesional yang mumpuni di bidangnya, dapat dikatakan bahwa hukum perbandingan adalah ilmu yang mengkaji sistem hukum untuk lebih memahaminya.

Perkembangan gagasan hukum yang sama yang ada di seluruh dunia merupakan tujuan dari hukum perbandingan. Jika pembahasan ini dibiarkan berlanjut, maka akan menjadi jelas bahwa tujuan hukum perbandingan adalah untuk memahami alasan di balik persamaan dan perbedaan antara undang-undang yang dibandingkan, bukan hanya bagaimana perbedaan dan persamaannya. Berikut ini adalah beberapa keuntungan memperlajari hukum perbandingan:[[4]](#footnote-4)

1. Unifikasi hukum.
2. Harmonisasi hukum.
3. Mencegah adanya chauvinism hukum nasional dan menempuh kerja sama Internasional.
4. Memahami hukum asing.
5. Pembaruan hukum nasional.

## **Gambaran Umum Tentang Wakaf**

### **Pengertian Wakaf**

Istilah "waqaf" atau "habase," yang dapat diterjemahkan sebagai "tahan," adalah di mana kata "wakaf" mendapatkan maknanya dalam bahasa. Arti harfiahnya adalah bertahan, berhenti bicara, dan tutup mulut. Istilah tersebut menggambarkan pembekuan hak milik untuk tujuan tertentu bila diterapkan pada aset seperti tanah, ternak, dan sejenisnya. Syara mendefinisikan wakaf sebagai menegakkan hak milik (al-'ain) untuk mendistribusikan amal untuk kepentingan orang lain (al-manfa'ah) di jalan Allah. Apa yang dimaksudkan melalui menjaga sifat (atau dasar) sesuatu jika dijual, diberikan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan perbuatan lain yang sejenis.[[5]](#footnote-5)

Wakaf yang berasal dari bahasa Arab syara, yang berarti penyimpanan untuk penggunaan di masa depan suatu barang yang dapat digunakan tanpa hilang atau, sebaliknya, rusak. Wakaf diartikan sebagai pemilikan harta benda dan penggunaan hasilnya di jalan Allah, serta rencana-rencana tertentu untuk menghilangkan kelebihannya dan menggantinya dengan perbuatan baik sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf. Wakaf pertama-tama diperbolehkan dalam kaitannya dengan harta (sesuatu atau sesuatu), seperti jual beli, warisan, zakat, transaksi, tetapi setelah menjadi harta wakaf, harus melayani wakif atau alasan lain selain alasan agama.[[6]](#footnote-6)

Kita dapat melihat beberapa sudut pandang para ulama untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang apa itu wakaf untuk mendapatkan aplikasi wakaf yang mendalam: "Wakaf adalah memiliki harta yang dimiliki sesuai dengan hukum Islam dan tetap menjadi milik wakif. , yang dapat memanfaatkan kelebihannya untuk kepentingan banyak orang, menurut Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat ini, pemilik atau wakif harta wakaf tetap memilikinya dan boleh menjualnya atau mengembalikannya. Ketika wakif meninggal dunia, ahli warisnya mewarisi harta wakaf adalah salah satu bentuk sedekah menurut madzhab Hanafi dimana kelebihan suatu barang dialihkan kepada sekelompok orang bagi jaman saat ini maupun di jaman yang akan datang kelak.[[7]](#footnote-7)

Wakaf berarti memegang harta benda yang dianggap tetap menjadi milik Wakaf menurut hukum guna memanfaatkan kepentingan Wakaf untuk kepentingan orang banyak. Menurut pemahamannya, kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif, dan memang wakaf adalah jaiz (boleh) dan bukan kewajiban, menurut Abu Hanifah lebih dibenarkan bahwa wakaf boleh ditarik dan dijual, sama halnya dengan pinjaman.[[8]](#footnote-8)

Kebaikan pada tujuan kebaikan dan keutamaan, dalam rangka memperdekat diri kepada Allah. Beginilah Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf: Wakaf memelihara hartanya yang dapat digunakan selama barangnya masih utuh, dengan memberhentikan sepenuhnya pengamatan akan harta benda tersebut oleh seseorang yang diwakafkan dan orang lain, merawat orang lain dan wakaf. pendapatan atau pengelolaan pendapatan (pendapatan dari wakaf). Karena diyakini kepunyaan Allah, maka orang yang diwakafkan tidak dapat mengelolanya, dan pendapatan dari yang diwakafkan harus ada kontribusinya sama dengan tujuan wakafnya, maka harta tersebut dipisahkan atas harta wakaf orang tersebut dan ditempatkan dalam tahanan sebagai hasil. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I, Pasal I, Huruf a menyatakan sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan Wakif untuk memisahkan dan/atau melepaskan separuh harta kekayaannya untuk dimiliki selama-lamanya ataupun dipergunakan untuk selang waktu yang sudah ditetapkan. Waktunya untuk beribadah dan/atau kesejahteraan sesuai syariat sesuai dengan prioritasnya.[[9]](#footnote-9)

Wakaf diartikan sebagai amalan yang mendistribusikan sesuatu untuk kepentingan umum, seperti sumbangan atau tujuan keagamaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Menurut definisi tersebut yang telah dijabarkan, penulis mendapati menarik kesimpulan bahwasannya wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh umat Islam yang dengan sukarela menyumbangkan uangnya untuk digunakan dalam pengabdian kepada Allah. Harta wakaf juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus kekal, bebas dari kepemilikan, tidak bergerak, dan memiliki tujuan yang berhubungan dengan Islam.

## **Dasar Hukum Wakaf**

Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut masih memiliki makna yang luas atau universal, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar hukum praktik wakaf:

1. **Dasar Hukum dari Al-Qur’an**

Q.S Ali-Imran: 3:92 : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari hal kebajikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

Meskipun ayat ini secara umum menganjurkan infaq, namun secara historis banyak para sahabat nabi yang harus mengamalkan wakaf setelah ayat ini, sehingga para ulama fiqh dari berbagai madzhab menganggap hal ini sebagai dasar hukum wakaf. Ada pula surat yang menjelaskan tentang menganjurkan untuk berwakaf yaitu surat Al-Baqarah.

Q.S Al-Baqarah: 2: 26 : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih yang menumbuhkan tujuh arai,” klaim Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Dalam kasus beras, itu disebut sebagai tangkai. Ingat pinang atau coco arai. Ada seratus biji di setiap arai. Jadi targhib diberikan bahwa ketika suatu kebajikan ditanamkan, hasilnya berlipat ganda hingga tujuh kali seratus. Dengan demikian dijelaskan bahwa mengorbankan harta dalam membela jalan Allah tidak berbahaya tetapi membawa keuntungan.[[11]](#footnote-11)

Bagian-bagian dari Al-Qur'an ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk mendefinisikan wakaf dalam hukum Islam. Hanya sedikit dokumen tertulis yang masih kekurangan penjelasan yang jelas dan tidak ambigu tentang prinsip-prinsip ajaran Wakaf. Penggunaan kata wakaf tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an; itu hanya disinggung secara umum.

1. **Dasar Hukum dari Al-Hadits**

Ada banyak dalil dalam hadits yang secara khusus membahas tentang wakaf. Ada beberapa dari mereka berbicara tentang sedekah secara umum, seperti hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Artinya: “Jika seseorang meninggal, terputus amalnya kecuali tiga hal, shadaqah Jariyah atau kenalan yang berguna atau anak yang saleh yang adalah untuk mendoakannya”.(HR. Muslim).[[12]](#footnote-12)

Menurut hadits lain, para ulama menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW dengan wakaf: Umar bin Khathab menerima sebidang tanah di Khaibar, menurut seorang perawi bernama Abdullah bin Umar, r.a. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta nasehat dan arahan tentang apa yang harus dilakukan untuk daerah tersebut. “Ya Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya tidak pernah memiliki kekayaan yang lebih baik dari tanah di Khaibar. Oleh karena itu, saya meminta petunjuk Anda tentang apa yang harus saya lakukan dengan tanah itu,” kata Umar kepada Nabi . “Jika Anda menginginkannya, peganglah esensi (asal) barang tersebut dan bayarlah zakat sebagai konsekuensinya,” kata Rasulullah. Orang miskin, keluarganya, budak yang dibebaskan, mereka yang berjuang di jalan Allah, musafir yang kehabisan makanan, dan pengunjung menerima sebagian dari hasil panen Umar. Selain itu, tidak berdosa bagi penanggung jawab harta wakaf untuk memberi makan orang lain atau diri mereka sendiri dari pendapatan wakaf selama mereka melakukannya dalam batas kepatutan. Wakaf adalah salah satu paham fiqh yang muncul dari ijtihad, yang didasarkan pada interpretasi ulama terhadap kitab suci yang menjelaskan bagaimana memperoleh harta, khususnya hadits yang berkaitan dengan klaim Umar bin Khattab tentang penggunaan tanahnya di Khaibar, menurut hadits yang diriwayatkan. oleh Ibnu Umar. (H.R. Bukhari).[[13]](#footnote-13)

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 huruf a, Wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau melepaskan sebagian harta kekayaannya untuk dipergunakan baik secara tetap maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. untuk ibadah dan/atau kemaslahatan umum.”[[14]](#footnote-14)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wakaf sebagai peruntukan sesuatu untuk kepentingan umum, seperti sumbangan amal atau tujuan keagamaan.[[15]](#footnote-15)

Menurut definisi tersebut di atas penulis menyimpulkan, seorang Muslim yang dengan sengaja menyumbangkan harta wakafnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan niat berkomitmen kepada Allah SWT sesuai dengan hukum Islam dikatakan melakukan wakaf.

## **Rukun dan Syarat Wakaf**

Rukun dan syarat wakaf harus dipatuhi untuk melaksanakan wakaf, terlepas dari bagaimana perasaan Imam Mujtahid tentang lembaga wakaf. Rukun menunjukkan sudut atau pilar yang berfungsi sebagai sendi utama atau penyusun suatu barang. Sesuatu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa harmoni. Kriteria yang menetapkan legalitas wakaf adalah serupa. Ada tujuh rukun wakaf menurut jumlah ulama, yaitu sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Wakif (orang yang melakukan wakaf)

Pemohon wakif harus memiliki keahlian atau kompetensi hukum untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya agar sah. Empat persyaratan termasuk dalam keahlian ini: a. Individualitas b. Orang Dewasa yang Dapat Dibenarkan (Baligh) c. Tidak dimaafkan (boros/lalai).[[17]](#footnote-17)

Kehadiran persyaratan ini menunjukkan bahwa kemampuan wakif untuk menyumbangkan harta mereka tidak diberikan secara kebetulan. Tujuan utama persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan suka rela dan rela, dan bahwa wakif mampu mengelolanya.

1. Mauquf’alaih (orang yang menerima wakaf)

Ditentukan bahwa Mauquf 'Alaih harus hadir ketika wakaf diserahkan, bahwa ia harus memenuhi syarat untuk memegang harta yang diwakafkan, bahwa ia tidak boleh menjadi orang yang mendurhakai Allah SWT, dan bahwa orang yang menerima wakaf harus yakin bahwa kebenarannya tidak terbantahkan.[[18]](#footnote-18) Kejelasan ini akan memudahkan wakif untuk melacak perkembangan wakaf yang diserahkan.

1. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Mauquf Bih, sering dikenal sebagai barang wakaf, sangat penting untuk wakaf. Ada beberapa kondisi yang sangat penting untuk wakaf, namun. Benda tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diwakafkan, yaitu: a. Semua item harus memiliki tujuan. b. Ketika akad wakaf ada, barang wakaf harus pasti (diketahui). c. Barang-barang tetap atau bergerak yang dapat ditetapkan sebagai wakaf. d. Ketika akad wakaf terpenuhi, benda wakaf tersebut benar-benar menjelma menjadi milik ideal wakif (Al-milk At-Tamm).[[19]](#footnote-19)

1. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

pernyataan wakaf lisan atau tertulis yang berfungsi sebagai bukti penyerahan barang atau barang wakaf. Dengan pernyataan itu, wakif memperoleh izin untuk melepaskan benda yang diwakafkan. Ketika dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebutkan dalam janji wakaf, benda itu kembali menjadi milik Allah yang eksklusif. Wakaf sesuatu dianggap sebagai perbuatan hukum sepihak karena hal ini. Dengan demikian ada wakaf dengan syarat bahwa wakif adalah ijab. Tidak perlu disebutkan mauquf 'alaih, yaitu individu atau orang yang berhak mendapatkan manfaat dari hasil wakaf. Wakaf hanya terdiri dari penerimaan dan persetujuan tanpa qabul. Menurut penjelasan di atas, ada empat komponen yang membentuk wakaf: wakif (orang yang melakukan wakaf), mauquf bih (barang yang disumbangkan), mauquf a'laih (penerima wakaf), dan wakaf shigat (ijab qabul wakaf).

1. Peruntukan Wakaf

Pendistribusian wakaf tidak serta merta dilarang dalam hal prinsip-prinsip ibadah. Peruntukan wakaf termasuk dalam kategori ibadah, yang setidak-tidaknya meliputi apa yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sesuai dengan fitrah wakaf sebagai amalan yang dimaksudkan untuk ibadah.

Agar wakaf dapat digunakan oleh semua orang, peruntukan wakaf juga harus jelas agar dapat diterima. Badan hukum yang dapat menerima aset wakaf untuk membangun rumah ibadah umum juga diperlukan.[[20]](#footnote-20)

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Fasilitas dan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakata, dan atau/
5. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Ini menunjukkan bahwa pewakif bertanggung jawab untuk melaksanakan alokasi wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada saat janji wakaf mulai berlaku. Oleh karena itu, nadzir berwenang menamai harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya jika wakif tidak menentukan peruntukan wakaf tersebut.

1. Jangka waktu Wakaf

Menurut Pasal 215 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, wakaf diartikan sebagai perilaku hukum perorangan, kelompok, atau badan hukum yang melembagakan setengah kekayaannya untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum lain di sesuaikan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perwakafan sementara adalah batal, berdasarkan pasal tersebut.

Wakaf didefinisikan sebagai “Perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selama atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” persyaratan ini telah berubah. Menurut pasal ini, wakaf sementara dapat diterima selama itu sesuai dengan tujuan wakaf.[[21]](#footnote-21) Wakaf pertama-tama harus dilakukan secara tunai karena membuat deklarasi wakaf berarti menyerahkan hak milik begitu wakif menyatakannya. Ini adalah salah satu syarat sahnya wakaf.

Kedua, tujuan wakaf harus jelas; yaitu harus dinyatakan kepada siapa wakaf disumbangkan. Jika tidak disebutkan tujuannya, maka wakaf tidak sah.

Ketiga, setelah wakaf diumumkan, tidak dapat diubah atau dilaksanakan karena pengumuman wakaf bersifat langsung dan tidak dapat ditarik kembali.

Berikut ini adalah syarat-syarat wakaf, yaitu: Selain standar yang telah disebutkan sebelumnya, hukum Islam telah menetapkan persyaratan tambahan yang harus dipatuhi oleh orang yang memberikan wakaf. 1) Suatu topik atau orang tertentu telah diklasifikasikan sebagai wakaf. 2) Beberapa individu atau badan hukum juga memenuhi syarat untuk menerima wakaf umum.

1. Status Harta Wakaf

Wakif, ahli warisnya, atau setiap orang yang terlibat dengan wakaf tidak dapat membatalkan atau memulihkan wakaf yang digadaikan dan menegaskan bahwa itu adalah miliknya. Jika harta yang digadaikan itu dimaksudkan untuk wakaf, maka menurut peruntukannya, hak milik wakif atas harta itu telah hilang secara sah dan diubah menjadi milik umum. Nabi dilaporkan berkata: "Orang yang menarik kedermawanannya (zakat, infaq, hadiah, wasiat, dan wakaf) seperti anjing yang muntah dan kemudian memakan muntahannya lagi (H.R. Muslim).

Wakaf yang telah dilakukan tidak dapat dicabut kembali, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Wakaf. Menurut Pasal 40, Harta Wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dengan cara lain. Jika wakaf itu bersifat kekal, maka tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40. Demikian pula, waktu 10 tahun yang disebutkan dalam pasal 40 tidak diperbolehkan jika wakaf dimaksudkan untuk, katakanlah, jangka waktu 10 tahun.

## **Macam-macam Wakaf**

Hingga saat ini, wakaf berkembang cukup pesat. Manajemen yang baik mendukung kemajuan ini untuk menciptakan aset wakaf yang terus meningkat. Harta wakaf berasal dari berbagai macam, bentuk, tujuan, dan tujuan wakaf. Berikut adalah beberapa bentuk wakaf:[[22]](#footnote-22)

1. Mengingat Tujuan Wakaf Wakaf diklasifikasikan menjadi tiga kategori sesuai dengan tujuan penggunaannya, antara lain:
2. Wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat (khairi atau 'am), yaitu jika tujuan wakaf adalah untuk melayani kesejahteraan umum.
3. Wakaf keluarga (dzurri/khas), yaitu jika niat wakaf adalah untuk membantu wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa memandang kekayaan, kesehatan, atau usianya.
4. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu wakaf yang melayani keluarga dan masyarakat secara bersamaan.
5. Wakaf Menurut Batas Waktu Wakaf dibedakan menjadi dua kategori menurut jangka waktunya, yaitu:
6. Wakaf Abadi, yaitu wakaf yang hartanya bersifat kekal, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf yang kekal dan produktif, dengan sebagian pendapatannya digunakan untuk peruntukan wakaf dan sisanya untuk pemeliharaan dan biaya perbaikan.
7. Wakaf sementara, atau wakaf yang produknya berupa barang-barang yang mudah pecah yang tidak dapat dimanfaatkan dengan harapan komponen yang rusak tersebut akan diganti. Wakaf sementara juga dapat terjadi karena keinginan wakif untuk membatasi jangka waktu sementara di mana ia dapat mewakafkan harta miliknya.
8. Wakaf Menurut Batas Waktu Wakaf dibedakan menjadi dua kategori menurut jangka waktunya, yaitu:
9. Wakaf Abadi, yaitu wakaf yang hartanya bersifat kekal, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf yang kekal dan produktif, dengan sebagian pendapatannya digunakan untuk peruntukan wakaf dan sisanya untuk pemeliharaan. dan biaya perbaikan.
10. Wakaf sementara, atau wakaf yang produknya berupa barang-barang yang mudah pecah yang tidak dapat dimanfaatkan dengan harapan komponen yang rusak tersebut akan diganti. Wakaf sementara juga dapat terjadi karena keinginan wakif untuk membatasi jangka waktu sementara di mana ia dapat mewakafkan harta miliknya.
11. Wakaf Berdasarkan Jenis Barang Wakaf dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan jenis produknya, yaitu:
12. Wakaf harta tidak bergerak. Wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan benda wakaf lainnya. termasuk masjid, sekolah, fasilitas medis, dan perpustakaan.
13. Wakaf untuk barang-barang bergerak. Alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, volume perpustakaan umum, dan perpustakaan masjid hanyalah beberapa contoh dari jenis barang bergerak yang sering disumbangkan umat Islam untuk wakaf, atau penggunaan permanen, menurut pemikiran ekonomi saat ini.[[23]](#footnote-23)

Jelas dari definisi sebelumnya bahwa wakaf memiliki definisi yang cukup luas. Saat ini, ada banyak sekali jenis wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak hanya tanah dan masjid. Bagi lembaga wakaf, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi dan mengembangkan wakafnya. Berikut ini adalah di antara harta wakaf yang dapat dirasakan oleh orang-orang:

1. Selama barang wakaf itu masih ada dan dapat digunakan dan selama pahalanya terus mengalir dalam dirinya, maka pahala dan manfaat bagi si wakaf akan terus mengalir bahkan setelah ia meninggal dunia suatu hari nanti.
2. Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki dampak positif yang signifikan baik bagi kehidupan umat maupun agama.[[24]](#footnote-24)
3. Membantu mereka yang berada dalam bahaya agar mereka dapat menghindarinya Kelompok atau komunitas tertentu akan memiliki lebih sedikit pekerjaan jika wakaf dikelola sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati.
4. akaf memperkuat ikatan antara saudara. Karena perbedaan pendidikan yang masih terlihat oleh masyarakat, cantolan masyarakat antara orang kaya dan orang miskin terkadang mendatangi ketidak seimbangan. Ketika seorang individu kaya menyumbangkan wakaf untuk kepentingan umum. Hubungan komunal yang lebih bersahabat dapat dihasilkan dari kegiatan ini. Ketika kita membayar zakat, kita juga diajarkan hal ini.[[25]](#footnote-25) Wakaf, selain zakat, juga penting untuk mencapai keberhasilan ekonomi karena dapat membantu orang miskin, termasuk mereka yang energi dan miskin secara ekonomi. Wakaf juga bercita-cita untuk memajukan pertumbuhan agama, dan selain itu dapat membentuk jiwa. Di tengah peradaban, mungkin juga mengajarkan orang untuk toleransi satu sama lain. Perihal ini berimbang dengan penjelasan Ahmad Jarjawi bahwa “jika orang kaya memberikan hartanya kepada orang miskin, maka mereka akan diberikan balasan amal yang dapat membuat orang miskin bahagia karena mereka telah membebaskan mereka dari belenggu kesulitan dan membebaskan mereka dari tragedi yang menimpa mereka selama ini. Pewaqif otomatis mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza Wa Jalla”.[[26]](#footnote-26)
5. **Status Harta Wakaf**

Wakaf yang dijaminkan tidak dapat diambil kembali oleh pewakif, ahli warisnya atau orang lain. Harta benda wakaf yang dijaminkan untuk berwakaf secara otomatis kepemilikannya telah gugur dan harta bendanya dan menjadi milik umum atau milik semua orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 3 menyatakan bahwa harta wakaf yang dijanjikan tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, Pasal 40 mengatur bahwa harta yang diambil alih dilarang keras: penggunaannya sebagai jaminan, sita, sumbangan, penjualan, warisan, barter atau transfer lainnya. Dengan kata lain, jika fondasi itu abadi, itu tidak bisa abadi seperti yang dikatakan pasal 40.[[27]](#footnote-27)

## **Nadzir**

1. **Pengertian Nadzir**

Kata kerja nadzira -yandzaru, yang berarti "menjaga" dan "merawat", adalah sumber etimologis dari istilah nadzir.[[28]](#footnote-28) Istilah nadzir diartikan dalam kamus bahasa Indonesia-Arab, yang juga mengatakan "manajer", pengelola.[[29]](#footnote-29)

Dalam terminologi fiqh, seseorang yang ditunjuk sebagai nadzir memiliki kemampuan dan tugas untuk mengawasi dan merawat harta wakaf.[[30]](#footnote-30) Oleh karena itu Nadzir didefinisikan secara konseptual sebagai orang atau badan hukum yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan mengawasi aset wakaf sejauh mungkin sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaannya.[[31]](#footnote-31)

## **Dasar Hukum Nadzir**

Nadzir yakni salah satu komponen dari wakaf, namun Al-Qur'an tiada secara tegas menuturkan atau memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang hal itu, justru untuk masing-masing wakaf itu. Namun, Al-Qur'an memiliki berbagai bagian yang menuntut orang bertindak secara moral untuk kemajuan masyarakat. Para fuqaha memandang ayat-ayat ini sebagai landasan wakaf atau pembenaran hukum. Surah Baqarah ayat 267 dan Surah Ali Imran ayat 92 adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Al-Baqarah ayat 267).[[32]](#footnote-32)*

## **Syarat-syarat Nadzir**

Seperti yang telah disebutkan, salah satu komponen kunci dari wakaf adalah nadzir. Tanpa Nadzir, tidak ada yang bisa mengelola wakaf. Prasyarat berikut harus dipenuhi untuk menjadi seorang Nadzir:

1. Memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum Mukallaf sehingga dapat menangani wakaf secara efektif.
2. Jadilah imajinatif (za ra'y). Hal ini sesuai dengan perilaku Umar ketika menunjuk Hafsah sebagai Nadzir harta wakafnya. Hal ini karena Hafsah dipandang memiliki kecerdikan tersebut.[[33]](#footnote-33)

Menurut Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, ada persyaratan untuk Nadzir sebagai berikut:

1. Anggota Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
2. Berkewarganegaraan Indonesia.
3. Muslim.
4. Cukup umur.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Tidak dalam tahanan.
7. Berada di kecamatan tempat wakaf berada.
8. Jika Nadzir berbadan hukum, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
9. Badan hukum Indonesia yang beralamat di Indonesia
10. Menunjuk seorang wakil di wilayah tempat benda yang berhubungan dengan wakaf itu berada.
11. Badan hukum yang misinya adalah memajukan kemaslahatan umum melalui doa atau upaya lain yang sejalan dengan keyakinan Islam.
12. Pengurus harus memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Nadzir.
13. Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat setelah Camat dan Majlis Ulama didengar pendapatnya untuk disetujui.
14. Sebelum melaksanakan kewajibannya, Nadzir harus bersumpah di depan Kantor Urusan Agama Kabupaten dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
15. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten dengan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Kabupaten dan Camat setempat mengangkat sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak sepuluh orang Nadzir untuk setiap satuan wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (5).

Sementara itu, persyaratan Nadzir dirinci menjadi tiga bagian dalam buku The New Paradigm of Foundations in Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf oleh Direktorat Jenderal Bina Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.d

1. Syarat moral

 Pada syarat moral disini artinya bahwa nadzir harus memiliki pemahaman yang lebih tentang hukum wakaf dan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) baik yang ditinjau dari segi syari’ah maupun ditinjau dari segi Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudia nadzir memiliki kepribadian yang jujur, Amanah serta adil dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan harta benda wakaf. Seorang nadzir memiliki iman yang tinggi sehingga tahan terhadap godaan yang menyangkut perkembangan usaha serta menyukai tantangan dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Memiliki kecerdasam dalam mengontrol emosional maupun spiritual.

1. Syarat menejemen

 Syarat menejemen diartikan bahwa seorang nadzir mampu memiliki keahlian dalam memenej pengelolaan harta benda wakaf. Kemudian seorang nadzir dapat membuat program kerja yang jelas serta professional dalam mengelola harta benda wakaf. Nadzir pun harus mempunyai kemampuan secara intelektual, sosial dan pemberdayaan agar dapat mengelola wakaf serta memiliki jiwa leadership.

1. Syarat bisnis

 Syarat Bisnis disini diartikan bahwa nadzir memiliki persyaratan selain syarat moral dan syarat menejemen untuk memiliki keinginan yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam dunia bisnis. Nadzir juga harus memiliki kepekaan dalam melihat ketajaman peluang usaha layaknya entrepreneur.

Menurut standar tersebut di atas, Nadzir memiliki tempat yang sangat signifikan dalam Standar Pengelolaan Aset Wakaf. Adapun kewajiban Nadzir, antara lain menegakkan, membina, dan melestarikan kemaslahatan wakaf bagi yang memenuhi syarat.

## **4. Macam-macam Nadzir**

Nadzir memiliki tiga kategori, menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengimplementasikan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004: nadzir untuk orang, nadzir untuk organisasi, dan nadzir untuk badan hukum.

1. Nadzir Individu

Berikut ini adalah kekhususan kriteria individu Nadzir yang dituangkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004:

1. Wakif menunjuk Nadzir dan dia memenuhi standar hukum.[[34]](#footnote-34)
2. Nadzir harus mendaftar ke Pengurus Yayasan Indonesia dan Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah Urusan Agama (KUA).
3. Pendaftaran Nadzir di lokasi-lokasi tanpa KUA.
4. Sertifikat pendaftaran Nadzir diterbitkan oleh pengelola wakaf Indonesia.
5. Organisasi yang disebut Nadzir Perorangan harus memiliki paling sedikit tiga orang anggota, salah satunya dipilih untuk menjabat sebagai presiden.
6. Setidaknya satu Nadzir dari setiap kelompok harus tinggal di kota tempat barang wakaf berada.[[35]](#footnote-35)
7. Nadzir Organisasi

Struktur organisasi kepengurusan Nadzir: Pertama, KUA setempat harus mendaftarkan organisasi Nadzir kepada Direksi RI dan Menteri Agama.[[36]](#footnote-36) Kedua, organisasi yang dijalankan oleh nadzir harus memenuhi persyaratan berikut untuk mendaftar: (1) harus didedikasikan untuk tujuan sosial, pendidikan, komunitas, dan/atau Islam; (2) kepemimpinannya harus memenuhi standar nadzir individu; (3) paling sedikit seorang pengurus harus berdomisili di wilayah atau kota tempat wakaf berada; dan (4) mereka harus melampirkan fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar notaris. Kedua, organisasi Nadzir yang mendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) organisasi yang berkomitmen pada sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau agama Islam; (2) pimpinan organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir individu; (3) Salah seorang pengurus organisasi harus bertempat tinggal di kabupaten atau kota tempat pendirian wakaf; (4) Melampirkan: fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar notaris, daftar susunan direksi, anggaran dasar, program kerja dalam pengembangan wakaf, gambaran kekayaan dari kekayaan wakaf dipisahkan dari aset lain atau pendirian suatu organisasi. Aset perusahaan dan pernyataan kesiapan audit. Ketiga, organisasi Nadzir didaftarkan sebelum komitmen pendirian ditandatangani.[[37]](#footnote-37)

1. Nadzir Badan Hukum

Peraturan Organisasi Nadzir menjadi dasar bagi sebagian besar kewajiban hukum Nadzir. Menteri Agama dan Pengurus Yayasan Indonesia harus diberitahukan bahwa Nadzir adalah badan hukum melalui KUA daerah. Kedua, sebagai badan hukum terdaftar, Nadzir diharuskan melengkapi ketentuan sebagai berikut: Badan hukum harus memenuhi kriteria berikut untuk memenuhi syarat: (a) harus mewujudkan organisasi Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keislaman ; (b) sekurang-kurangnya salah seorang pengurusnya diharuskan berdomisili di kota ataupun kabupaten dimana obyek utama wakaf berada; (c) juga harus melampirkan: Daftar pengurus, anggaran dasar, program kerja pengembangan wakaf, harta kekayaan yang timbul dari wakaf, dan penghasilan dari harta kekayaan yang dipisahkan dari harta lain atau milik badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pernyataan yang tersedia untuk ditinjau. Fotokopi anggaran dasar dan anggaran dasar notaris yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.[[38]](#footnote-38)

## **Hak dan Kewajiban Nadzir**

Nadzir dipercayakan dengan berbagai tugas dan amanat, tetapi dalam hal ini Nadzir harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara menjaga kondisi harta wakaf dan memastikan bahwa keuntungan dipertahankan sehingga keuntungan dari kepemilikan wakaf dapat direalisasikan. Itu merupakan tugas Nadzir untuk melakukan segala kemungkinan untuk pemeliharaan dan pengelolaan wakaf. Sebagai pengelola aset wakaf, Nadzir dapat mempekerjakan beberapa pejabat atau staf pendukung untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang.[[39]](#footnote-39) Nadzir berkewajiban untuk menjaga benda wakaf sesuai dengan yang telah ditentutan sebagai berikut:

1. Salinan ikrar wakaf harus disimpan dengan aman. Dokumen ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti asli untuk beberapa tujuan, termasuk menjaga harta wakaf jika dibawa ke pengadilan.
2. Untuk meningkatkan efisiensi hasil, basis dipertahankan, dikelola, dan digunakan. Dia memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkan properti wakaf secara finansial dan amal.
3. Memanfaatkan hasil wakaf sesuai dengan komitmennya.[[40]](#footnote-40) Nadzir juga memiliki tugas-tugas berikut selain yang telah disebutkan:
4. Bertanggung jawab atas sumber daya dan hasil wakaf, termasuk:
5. Menjaga Salinan kedua akta ikrar wakaf agar tetap aman.
6. Merawat tanah wakaf.
7. Memanfaatkan tanah wakaf.
8. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan wakaf.
9. Melakukan pembukuan atau administrasi, yang meliputi:
10. Pencatatan kondisi tanah wakaf.
11. Hasil tanah wakaf dan buku catatan pengelolaan.
12. Catatan yang dari produk yang digunakan dari tanah wakaf.
13. Menyampaikan hasil catatan kepada Kepala Urusan Agama Kecamatan mengenai:
14. Catatan hasil pendaftaran wakaf tanah milik kepada Kantor Agraria.
15. Perubahan status tanah hak milik yang telah dijadikan wakaf serta perubahan penggunaannya dimana perubahan tersebut untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.
16. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan harta wakaf setahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
17. Memberitahukan pegawai Nadzir yang mengundurkan diri dari jabatannya.
18. Mengusulkan anggota pengganti anggota yang berangkat untuk pengesahan keanggotaan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.[[41]](#footnote-41)

## **Peran dan Fungsi Nadzir**

Peran Nadzir dalam mengelola dan memperkuat wakaf memiliki pengaruh dan memegang peranan yang paling signifikan terhadap wakaf, pemahaman ini dapat dipahami melihat tugas-tugas yang dilakukan dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wakaf, sehingga hasil dari wakaf dapat dimanfaatkan dan dinikmati dengan baik, dapat mengambil tindakan yang baik untuk kepentingan umum dan sejalan dengan tujuan wakaf. Nadzir atau lembaga yang bertugas mengelola harta wakaf akan menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengesahan harta wakaf.

Untuk memenuhi tugas manajemen atau nadzir sebagai organisasi yang mengelola dan melestarikan aset wakaf secara efektif, maka penting untuk menetapkan pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Tumbuh dan berkembangnya aset wakaf agar efisien dan efektif membutuhkan manajer profesional yang handal, jujur dan adil, dengan etos kerja yang kuat dan tentunya sesuai dengan bidang dan keahliannya.

## **Pengertian Pengelolaan Wakaf**

Pengurus yang disebut Nadzir dalam Fiqh diwajibkan dalam pengelolaan wakaf. Kata "nadzir" berasal dari bahasa Arab "nadzara-yandzuru nadzaran," yang berarti "menjaga, memelihara, mengendalikan, dan mengawasi." Istilah nadzir memiliki bentuk fa'il, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai "penjaga" (pelindung). Meskipun merupakan hadiah atau lebih dikenal sebagai nadzir, ia bertugas mengelola wakaf. Wakaf Nadzir adalah orang atau organisasi yang telah diberi izin untuk menyimpan dan mengurus harta benda wakaf sesuai dengan struktur dan tujuan wakaf itu sendiri.[[42]](#footnote-42) Sejalan dengan tujuan, tugas, dan pilihan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah, Nazir dituntut untuk mengelola dan menumbuhkan aset wakaf. Sebagian besar akademisi sependapat bahwa kekuasaan menteri perwalian terbatas pada pengelolaan wakaf, yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf. Sesegera mungkin, Fizi, Dr. Uswatun Hasana menjelaskan bahwa Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan segala kemungkinan untuk pemeliharaan dan pengelolaan harta. Jadi, yang dimaksud dengan pengawas adalah orang yang mempunyai hak untuk mendistribusikan harta wakaf atau yang mengurus, memelihara dan membagi-bagikan pendapatan wakaf kepada orang-orang yang berhak, atau melakukan apa saja yang membuat mereka berkembang dengan baik dan selama-lamanya.[[43]](#footnote-43)

 Di masa lalu, tata kelola dan praktik wakaf didasarkan pada tradisi keagamaan, seperti kebiasaan mengartikulasikan kegiatan hukum wakaf atas dasar saling percaya dan kebiasaan menganggap wakaf sebagai lembaga amal saleh dengan atribut mulia. Mereka percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik Tuhan dan terbuka untuk digunakan adalah fondasinya. Dia tidak akan mengambil risiko campur tangan tanpa persetujuan Allah, maka ia akan menyumbangkan hartanya kepada wakaf tanpa melalui prosedur administrasi. Namun saat ini, banyak pekerjaan pondasi yang hilang seiring berjalannya waktu atau ada ketidaksepakatan dengan pihak ketiga karena kurangnya bukti tertulis. Seperti yang ditunjukkan oleh berlakunya undang-undang dan pembentukan otoritas formal pemerintah untuk mengontrol tata kelola wakaf dan aplikasi domestik, para pemimpin masyarakat dan ulama telah belajar dari ini dan ingin pemerintah terlibat dalam administrasi aset wakaf. Setiap komunitas atau badan yang ingin mengambil bagian dalam pengelolaan wakaf setelah undang-undang wakaf disahkan harus memenuhi semua kriteria hukum yang berlaku. Eri Sudewo, CEO Dompet Dhuafa Republika, menyatakan bahwa standar minimal seorang individu atau organisasi dalam nazhir fiqh adalah sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Syarat moral

 Pada syarat moral disini artinya bahwa nadzir harus memiliki pemahaman yang lebih terkait hukum wakaf dan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditinjau dari segi syari’ah maupun ditinjau dari segi Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudian nadzir memiliki kepribadian yang jujur, dapat menjalankan amanah dan merata serta dapat dipercaya untuk memproses pengelolaan harta benda wakaf. Seorang nadzir memiliki iman yang tinggi sehingga tahan terhadap godaan yang menyangkut perkembangan usaha serta menyukai tantangan dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Memiliki kecerdasam dalam mengontrol emosional maupun spiritual.

1. Syarat menejemen

 Syarat menejemen diartikan bahwa seorang nadzir mampu memiliki keahlian dalam memenej pengelolaan harta benda wakaf. Kemudian seorang nadzir dapat membuat program kerja yang jelas serta professional dalam mengelola harta benda wakaf. Untuk menangani wakaf dan memiliki jiwa kepemimpinan, Nadzir juga harus memiliki bakat akademik, sosial, dan pemberdayaan.

1. Syarat bisnis

 Syarat Bisnis disini diartikan bahwa nadzir memiliki persyaratan selain syarat moral dan syarat menejemen untuk memiliki keinginan yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam dunia bisnis. Nadzir juga harus memiliki kepekaan dalam melihat ketajaman peluang usaha layaknya entrepreneur.

Nazhir memiliki arti penting dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan persyaratan yang diuraikan di atas.[[45]](#footnote-45) Pembukuan adalah definisi dari manajemen. Ketika digunakan secara luas, istilah "medium" mengacu pada bagaimana sebuah organisasi dikelola dan bertanggung jawab kepada para pendukungnya.[[46]](#footnote-46) Lebih baik melakukan pengawasan yang memadai sambil mempertahankan wakaf, terutama pengawasan administrasi dan keuangan, dan meninggalkan sisanya untuk menawarkan bantuan dan dukungan kepada manajemen harta benda wakaf. Berpartisipasi dalam perencanaan dan investasi, serta menawarkan bantuan keuangan, adalah beberapa jenis layanan yang paling penting dalam hal ini. Penjelasan di atas membuat kita percaya bahwa manajemen merupakan peran yang paling dibutuhkan dalam masyarakat wakaf. Karena itu penting agar benda wakaf terpelihara dengan baik, apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak tergantung pada gaya pengelolaannya.

Cara pengelolaannya mempengaruhi manfaat wakaf yang terlihat. Keuntungan yang berbeda dari manajemen tradisional dan kontemporer ada. Keduanya sama-sama menguntungkan, meskipun diperkirakan bahwa efek dari keuntungan tersebut sangat berbeda. Inovasi manajemen seringkali kalah dengan manajemen tradisional yang mengutamakan stabilitas bawaan. Sambil mempertahankan keberadaan sesuatu yang masih ada dan tidak berkurang, manajemen kontemporer dianggap menekankan fitur utilitas objek melalui manajemen produktif. Instruksi wakaf dianggap menggarisbawahi betapa pentingnya mengelola artefak wakaf dengan benar untuk melestarikan keberadaannya. Sementara hasilnya menguntungkan semua orang. Oleh karena itu, nilai kemaslahatan benda jauh lebih penting dari sekedar memelihara benda tersebut agar dapat memahami prinsip-prinsip wakaf. Persoalannya, sebagian masih berpendapat bahwa wakaf harus menjaga keutuhan benda-bendanya. mengabaikan kemungkinan bahwa aset tersebut akan dirugikan atau kehilangan kegunaannya di masa depan.

Oleh karena itu, jika administrasi wakaf dilakukan dengan baik, banyak orang akan mendapatkan keuntungan darinya. dimana dapat menumbuhkan keunggulan untuk kualitas universal selain melestarikan keberadaan harta benda wakaf.

## **Dasar Hukum Pengelolaan Wakaf**

Sejak masuknya Islam ke Nusantara, wakaf sudah menyebar ke berbagai lapisan di masyarakat Indonesia, namun tidak dijaga oleh pemerintah karena tidak diatur oleh undang-undang. Setelah Indonesia merdeka, wakaf diatur oleh undang-undang resmi. Berikut ini adalah contoh hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan wakaf:

a. Peraturan Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 adalah dimana Negara secara resmi mengumumkan bahwa aset wakaf dilindungi. Wakaf harta milik kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

b. Peraturan Pemerintah Pemilikan Tanah Wakaf Nomor 28 Tahun 1997. Tata cara tanah wakaf dan tanah wakaf istibdal diatur dalam aturan ini.

c. Tentang penyusunan hukum Islam, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Petunjuk perubahan pengelolaan wakaf.

d. Undang-Undang no. 41 tahun 2004 berkaitan dengan wakaf. Dengan memasukkan ketentuan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat wakaf secara bertanggung jawab dan produktif, undang-undang wakaf ini menyempurnakan sejumlah peraturan dan perundang-undangan wakaf lainnya yang sudah ada.

e. Akta gadai wakaf, kategori harta benda wakaf, kewenangan pembuat akta wakaf, dan aturan dasar nadzir semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur terkait perwakafan. Sama halnya dengan Indonesia, Brunei Darussalam telah mempraktekkan wakaf sejak zaman penjajahan Inggris. Namun, baru pada tahun 1955 Hukum Negara Bagian Brunei Darussalam dan Pengadilan Pemenggalan Kadi 77 dalam Bagian IV, Bab 98-111, mulai mengatur praktik wakaf yang berlaku saat itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf dalam bab ini sepenuhnya berada di bawah kendali Majelis Agama Islam.

## **Strategi Pengelolan Wakaf**

Tentu saja, apabila memeriksa administrasi wakaf sepanjang sejarahnya, setidaknya akan melihat bahwa telah berubah di setiap zaman. Setiap periode melihat perkembangan setidaknya tiga model manajemen wakaf yang berbeda, termasuk:

1. Pengelolaan Wakaf Tradisional

Mayoritas objek wakaf saat ini adalah masjid, rumah ibadah, pesantren, kuburan, wakaf, yayasan, dll. Pelaksanaan Wakaf sampai sekarang masih dilakukan seperti doktrin murni yang termasuk didalam pilihan ibadah mahdhah (primer). Kecuali wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sebagian besar untuk konsumsi.[[47]](#footnote-47)

1. Pengelolaan Wakaf Semi-Profesional

Administrasi yayasan sebagian besar sama di tahap semi-profesional seperti di tahap tradisional, meskipun pada titik ini pola yang tidak memuaskan untuk memperkuat basis produktif mulai terbentuk. Contohnya termasuk mendirikan masjid di lokasi yang sesuai dan menambahkan struktur untuk pertemuan, pernikahan, kuliah, dan kegiatan lainnya. Selain itu, tumbuhnya Wakaf Tanah untuk pertanian, pertokoan, koperasi, penggilingan padi, perbengkelan, dan usaha lainnya yang hasilnya menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pendidikan. kalaupun ada solusi, pendirian usaha kecil seperti itu (ponpes). Pertanian masih konvensional. Mengenai pertumbuhan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan, dapat dilihat misalnya, apa yang dicapai Wakaf Sultan Agung, serta apa yang dicapai Wakaf Paramadina dalam kemajuan filsafat Islam kontemporer.[[48]](#footnote-48)

1. Pengelolaan Wakaf Profesional

Pengembangan potensi masyarakat yang sukses mencirikan era administrasi wakaf yang profesional. Proses profesionalisasi mencakup aspek-aspek seperti manajemen, sumber daya manusia, model kemitraan, dan jenis barang lain seperti uang, saham, dan surat berharga. Untuk mengelola yayasan secara efektif, setidaknya tiga prinsip dasar dikembangkan dengan mencoba untuk berhasil mengaktifkan yayasan. Pertama Alih-alih dimasukkan dalam biaya terpisah, model bisnis dapat dibuat sebagai "proyek terpadu". Dana perwalian ditawarkan dengan kerangka proyek untuk program renovasi dengan biaya berapa pun. Kedua, Prinsip Kesejahteraan Nadzir. Hingga saat ini, Nadzir telah memposisikan dirinya sebagai usaha bersama, khususnya lillahita'ala, sehingga era Nadzir adalah sebuah profesi dan profesi yang menginspirasi para lulusan terbesar. Hal ini memastikan ummat makmur baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang meminta direksi dan organisasi pendukung untuk memberikan laporan tahunan tentang praktik manajemen dan personel dalam bentuk laporan keuangan yang kredibel, serta informasi tentang kewajaran dan biaya setiap item pembiayaan.[[49]](#footnote-49)

Penggunaan uang tunai yang dikumpulkan melalui wakaf merupakan tantangan dalam periode kesempatan yang berkembang ini. “Jika uang wakaf digunakan, uang wakaf yang kita investasikan dan hadiahkan untuk amal akan bermanfaat,” menurut Muhammad Abdullah Al Anshori.[[50]](#footnote-50)

Dengan demikian teori-teori yang berkaitan dengan wakaf, secara langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan. Harapannya teori-teori ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami pembahasan berikut.

1. Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi) ( Semarang : Rajawali Pres, 2010 ), hlm. 3-180. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid, hlm. 5.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid, hlm. 7.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap. (Jakarta : PT Lentera Basritama 1996). hlm. 383-465. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dini Handayani, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hlm. 23-272. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1006. [↑](#footnote-ref-10)
11. Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar juz’u 4 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.41-143. [↑](#footnote-ref-11)
12. Imam Abi al-Husain Muslim al-hujjaj bin Mulim, Al-Jami’ al-Shahih al Musamma Shahih Muslim, (Semarang; Toha Putera, juz 3 t.th) hlm. 73. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail albukhari, Shahih Bukhari, (Semarang: Toha Putera, Juz 3, t.th) hlm. 185. [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1006. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhui, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 275- 312. [↑](#footnote-ref-16)
17. Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm.32. [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005) hlm. 18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Ri, 2003), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-19)
20. Achmad Irwan Hamzani, Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Diya Media Grup Brebes, 2015, hlm 71-139. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm 76-139. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, ( Jakarta: Khalifa, 2004) hlm. 161-162. [↑](#footnote-ref-22)
23. H. Ahmad Shonhaji, Bahagiamu Lengkap Dengan Wakaf, (Ciputat: DD Publishing, 2016) hlm. 55-56. [↑](#footnote-ref-23)
24. Drs. Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 40-42. [↑](#footnote-ref-24)
25. 9 Informasi Manfaat, 10 Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat, Diri Sendiri dan Orang Lain, http://manfaat.co.id/manfaat-wakaf , diakses pada 31 Desember 2021 pukul 11.50 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
26. Drs. Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, hlm 79. [↑](#footnote-ref-27)
28. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 457. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996, hlm. 610. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.91. [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1994, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Rofiq M.A, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 499. [↑](#footnote-ref-33)
34. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat 1. Syarat-syarat Nadzir perorangan adalah : 1) warga negara Indonesia; 2) beagama Islam; 3) dewasa; 4) amanah; 5) mampu secara rohani dan jasmani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lihat Undang-undang No 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1). [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, pasal 4, ayat (2)-(6). [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*, pasal 7, ayat (1). [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, pasal 7, ayat (5). [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, pasal 11, ayat (3). [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibnoe Wahyudi M, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005, hlm.119. [↑](#footnote-ref-39)
40. Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Tatanusa, 2003 hlm. 107-108. [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 114-241. [↑](#footnote-ref-41)
42. Tubagus Sukron Tamimmi, Pengelolaan Harta Wakaf dan Syarat Pengelolaannya, http://syirooz.blogspot.co.id/2012/11/pengelolaan-harta-wakaf-dan-syarat.html diakses pada 28 November 17 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-42)
43. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-43)
44. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-44)
45. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-45)
46. Drs. H. M. Sulthon Masyhud. M. Pd, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta, Diva Pustaka, 2003), h. 187. [↑](#footnote-ref-46)
47. Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era wakaf Produktif, Cet. III ( Jakarta: Mitra Press, 2006), hlm.5-110. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-48)
49. Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era wakaf Produktif, Cet. III ( Jakarta: Mitra Press, 2006)., hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-49)
50. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Bunga Rampai Perwakafan, ( Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-50)